

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap agama pasti memiliki hukumnya tersendiri yang mana hukum tersebut bertujuan untuk menjaga umatnya untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Jika dalam Islam, hukum yang akan kita temui diantaranya seperti halal, haram, wajib, sunnah, mubah dan lain sebagainya. Menurut Farouq Abu Zaid, hukum-hukum Islam yang dilandaskan melalui para Imam Mazhab (*Mazahib Al-arba'ah*) muncul sebagai reaksi atas perkembangan masyarakatnya, dan bahwa hukum Islam senantiasa berubah, berkembang dan berganti menurut kondisi setiap zaman dan situasi masyarakatnya (Yassin Dutton, 2003: 135).

Pada dasarnya, hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang dimana sumber asalnya itu dari Al-Quran dan kemudian dijelaskan lebih detail lagi melalui Hadis/Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wahyu dari Al-Quran datang untuk menetapkan norma serta konsep dasar hukum Islam yang sekaligus merombak norma dan konsep hukum yang sebelumnya sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat apabila ada ketidak sesuaian. Namun walaupun demikian, hukum islam juga ternyata mengakomodasi berbagai macam tradisi yang tidak berlawanan dengan aturan serta ketentuan dalam wahyu tersebut. Selain itu, alasan Al-Quran serta Hadis bisa menjadi sumber hukum Islam adalah pertama Al-Qur'an diturunkan menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Diturunkannya juga tidak untuk satu umat dalam satu abad saja melainkan untuk seluruh umat tentunya sepanjang masa. Itulah yang membuat ruang lingkup ajarannya menjadi luas. Kedua, Hadis yang menjadi sumber hukum Islam kedua berperan dalam merinci keumuman yang dipaparkan dalam ayat-ayat al-Qur'an, karena al-Qur'an sendiri sebagai kitab suci sekaligus pedoman hidup umat Islam yang diturunkan pada umumnya menggunakan kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut agar dapat dipahami dan diamalkan (Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar & Abdul Ghafar, 2021: 32).

Menurut para ulama klasik, hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari dua sumber utama, yakni al-Qur'an dan Hadis yang terpelihara secara tertulis.

Di samping itu, terdapat sumber-sumber tertentu yang diakui lainnya seperti ijma' dan qiyas. Namun pada akhirnya otoritas final itu semua berasal dari teks-teks itu sendiri (Yassin Dutton, 2003: 136).

Selain itu, bentuk dari larangan sendiri bermacam-macam seperti membunuh, mencuri, dan masih banyak lagi. Namun, yang akan disinggung dalam penelitian saya kali ini adalah mengenai ghasab. Kebanyakan dari kita umat Islam mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata ghasab. Dalam ilmu fiqh, Mazhab Maliki mengartikan ghasab sebagai sebuah perbuatan mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Selain itu juga hal ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ
يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَأْخُذَنَّ
أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا - وَقَالَ سُلَيْمَانُ : لَعِبًا وَلَا جَدًّا - وَمَنْ أَحَذَ عَصَا أَخِيهِ
فَلْيَرْدِّهَا ". مَقُولُ ابْنِ بَشَّارٍ : ابْنُ يَزِيدَ. وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Abu Dzi'b. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Ishaq dari Ibnu Abu Dzi'b dari Abdullah bin As Saib bin Yazid dari Bapaknya dari Kakeknya Bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik untuk bercanda atau sungguh-sungguhan." Sulaiman berkata, "Untuk bercanda atau sungguh-sungguhan. Maka barang siapa mengambil tongkat milik saudaranya hendaklah ia kembalikan." Ibnu Basysyar tidak mengatakan 'Ibnu Yazid', dan ia berkata dalam riwayatnya (dengan kalimat); Rasulullah SAW bersabda." (Sunan Abu Daud, Juz 8, hal. 357).

Melalui hadis tersebut, Rasulullah SAW melarang kepada kita umat Islam untuk tidak merebut harta seseorang. Karena hal tersebut merupakan perilaku yang tercela. Ainurrahim menjelaskan bahwa maksud merebut di sini adalah

‘meminjam’, karena pada kenyataannya penataan harta melalui sistem pinjam-meminjam merupakan jembatan untuk mengantisipasi merebut harta seseorang secara paksa (Ainurrahim, 2011: 70).

Selain itu, jika kita kaitkan dengan ghasab, ghasab juga merupakan perilaku yang dilarang dalam Islam, karena motif dari perilaku tersebut adalah mengambil barang orang lain tanpa adanya izin, namun si pelaku ada niat untuk mengembalikan. Mudahnya, ghasab adalah perilaku pinjam-meminjam barang tanpa adanya izin dari si pemilik.

Seperti yang kita ketahui atau bahkan sering dirasakan, ghasab juga kerap terjadi di kalangan umat Islam. Bahkan dapat dipastikan juga ghasab sering terjadi di semua kalangan, baik anak-anak, remaja atau bahkan dewasa sekalipun dan uniknya, kejadian ghasab sering kali terjadi di Masjid. Selain itu, yang lebih anehnya lagi, barang yang sering di ghasab itu adalah sandal. Karena rasanya jika benda lain seperti tas, sepatu, baju, celana atau bahkan kotak amal sekalipun tidak akan di ghasab, walaupun memang tidak menutup kemungkinan ada saja yang melakukannya.

Pendidikan merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang mempunyai pengaruh dalam perubahan sosial. Untuk itulah dari pendidikan diharapkan bisa menghasilkan generasi yang berkarakter dan bisa melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Dari sekian banyak lembaga pendidikan yang berdiri di Indonesia, salah satu lembaga pendidikan Islam yang merupakan subcultural di Indonesia adalah Pondok pesantren. pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang terbilang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Menurut Zamakhsyari Dhofier, tujuan dari pendidikan pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan duniawi, melainkan untuk menanamkan *mindset* kepada masyarakat bahwa pada hakikatnya belajar hanyalah semata-mata kewajiban dan bentuk pengabdian kepada tuhan. Karena itulah, sebagai salah satu lembaga pendidikan, pesantren memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk karakter para santri. (M. Syaifuddin Zuhriy, 2011: 288)

Pondok pesantren memiliki peran penting dalam upaya membangun masyarakat yang berjiwa spiritual. Selain itu, hal ini juga menjadi modal utama dalam membangun sebuah bangsa yang kuat dan maju. Dalam upaya membentuk

generasi yang berakhlak mulia, Pondok pesantren biasa menggunakan sistem asrama, hal ini ditujukan agar seluruh masyarakat pesantren mulai dari kyai, ustadz, pengurus serta para santri dapat hidup dalam lingkungan yang sama. Sehingga proses pembelajaran dan pembentukan kepribadian santri tidak hanya berlangsung di kelas saja, melainkan bisa juga sepanjang hari di lingkungan pesantren. Cara ini dianggap efektif oleh para kyai dalam membentuk karakter santri. (Mukhlis, 2020: 03)

Pondok Pesantren Al-Ghazali merupakan salah satu dari sekian banyak pesantren yang menerapkan sistem tersebut. Pesantren yang terletak di Jl. Kandang Perahu, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ini hampir keseluruhan santrinya bertempat tinggal di asrama. Dan uniknya, mayoritas dari mereka adalah mahasiswa. Lantas, bagaimana jika pesantren yang salah satu tujuannya adalah membentuk insan-insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur justru malah muncul kebiasaan yang bertentangan dengan agama yang dilakukan oleh para santrinya? Kebiasaan yang dimaksud adalah tindakan ghasab. Yaitu suatu tindakan mempergunakan hak milik orang lain tanpa seizin yang berhak.

Pada dasarnya, kebiasaan ghasab ini tidak hanya sering terjadi di lingkungan Pondok Pesantren saja. Di beberapa lembaga pendidikan yang menerapkan sistem asrama seperti *boarding school* juga sering terjadi kebaisaan ini. Sangat disayangkan apabila kita melihat peran, fungsi, dan tanggung jawab pesantren dalam upayanya melahirkan generasi muslim yang memiliki integritas keilmuan, akhlak dan berakarakter mulia. Berharap dengan adanya kegiatan ini, perlahan-lahan dapat memberikan pengetahuan dan dapat merubah cara pandang para santri dalam menggunakan hak milik orang lain yang bukan haknya adalah perilaku buruk yang harus ditinggalkan.

Dalam hal ini, Pondok Pesantren Al-Ghazali Kota Cirebon dipilih untuk menjadi tempat penelitian karena ada suatu hal unik yang terjadi di Pesantren Al-Ghazali. Melalui observasi awal kepada beberapa pesantren seperti Al-Ihya, Asy-Syauqy, An-Nidhom, Al-Ghazali dan Ulumuddin, hanya Pesantren Al-Ghazali lah yang diketahui sangat jarang sekali adanya ghasab. Inilah yang menurut penulis

keunikan tersebut sehingga membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti ghasab di Pesantren Al-Ghazali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana resepsi santri Pondok Pesantren Al-Ghazali Kota Cirebon terhadap hadis ghasab ?
2. Bagaimana praktek ghasab di Pondok Pesantren Al-Ghazali Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui resepsi santri Pondok Pesantren Al-Ghazali Kota Cirebon terhadap hadis ghasab.
2. Mengetahui bagaimana praktek ghasab di Pondok Pesantren Al-Ghazali Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa umumnya masyarakat yang berkunjung untuk beribadah bahwasannya ghasab itu merupakan perilaku yang dilarang oleh agama Islam serta kemudian mengajak untuk mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya Islam datang dengan membawa syariat dan hukum-hukum. Dan syariat tersebut berguna untuk senantiasa menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW turun ke muka bumi untuk menyebarkan syariat tersebut dengan cara berdakwah. Di samping itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya cara berdakwah yang baik dan benar. Sehingga sampai pada zaman sekarang, cara berdakwah mulai beragam karena mengikuti zaman. Begitu pula dalam penelitian ini peneliti juga diharuskan menemukan metode dakwah yang fleksibel dan tentunya dapat diterima oleh mahasiswa umumnya masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi untuk mengkaji, menjelaskan pikiran-pikiran, karya-karya, buku-buku, dan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan pembahasan skripsi, sehingga akan terlihat nampak kesinambungan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya.

Setelah ditelusuri terkait referensi yang ada, bahwa pembahasan yang berkenaan dengan Fenomena Ghasab telah banyak diteliti dari berbagai sisi, baik dari sisi pendekatan sosiologis, fenomenologis, psikologis, maupun yang lainnya. Disini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu terkait fenomena Ghasab. Di antaranya sebagai berikut:

1. Ernawati, Erwan Baharudin. (2018) dalam jurnalnya yang berjudul *Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Ghasab Dan Pemaknaannya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Di dalam jurnal ini menjelaskan seputar permasalahan ghasab seperti hukum, dampak, sebab dan manfaat. Tentu itu semua perlu dipahami agar kita mengetahui apakah dari ghasab tersebut ada manfaat di dalamnya atau tidak. Selain itu, dengan adanya penelitian ini kita bisa mengetahui sekaligus memahami segala unsur dan komponen yang berkaitan dengan ghasab. Karena, pada kenyataannya dapat kita lihat hampir seluruh pesantren di Indonesia baik yang modern ataupun yang salaf sering terjadi fenomena ini. Bahkan saking seringnya terjadi, fenomena ini hampir menjadi tradisi di kalangan para santri. Padahal pada dasarnya Pondok Pesantren merupakan sarana untuk belajar ilmu agama
2. Mila Nabila Zahra, Wilodati, Udin Supriadi (2018). Di dalam jurnalnya yang berjudul *Tinjauan Sosiologi Fenomena Ghasab Di Lingkungan Pesantren Dalam Persepektif Penyimpang Sosisal*. Dalam jurnal ini membahas mengenai fenomena ghasab yang terjadi di lingkungan Pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi santri melakukan ghasab, tanggapan santri dan pembina pesantren mengenai fenomena ghasab dan upaya yang dilakukan oleh pihak pesantren dalam menanggulangi fenomena ghasab.

3. Penelitian Haura Nabrisa (2018) yang berjudul *Analisis Praktik Ghasab Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus Di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa Fenomena ghasab yang terjadi di pemukiman Lamteungoh berawal dari kebiasaan masyarakat yang mempunyai lahan namun tidak bertempat tinggal di Desa tersebut sehingga pemilik lahan melakukan kerjasama dengan warga sekitar untuk menjaga lahan tersebut. Kemudian yang menjadi faktor dari terjadinya hal tersebut, diantaranya *pertama*, karena lemahnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan ghasab serta menganggap remeh perbuatan ghasab tersebut. *Kedua*, kurangnya jiwa sosial antar masyarakat sekitar yang ada di Kemukiman Lamteungoh dalam menanggapi permasalahan yang terjadi, khususnya kasus yang mengenai dengan perbuatan ghasab. Adapun teori ghasab dari sudut pandang fiqh mu'amalah dikatakan bahwa orang yang menabur benih di atas tanah milik orang lain, lalu pemilik tanah itu meminta kembali tanah tersebut, maka tanaman yang ditanam tersebut menjadi milik pemilik lahan dan jika pengelola tidak mau memberikannya, maka ia harus mencabut pohon tersebut.
4. Skripsi Mukhlis (2020) yang berjudul "*Upaya Mudabbir dalam Mengatasi Tindakan Ghasab di Asrama Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru*". Selama penelitiannya, dia mencoba meneliti tentang upaya mudabbir (Pengurus Santri) dalam mengatasi tindakan ghasab serta beberapa faktor dominan yang mempengaruhi santri dalam melakukan ghasab di Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru. Setelah diteliti, ternyata upaya yang dilakukan oleh pada *mudabbir* adalah dengan menjadi teladan bagi para santri di Pesantren. selain itu, mereka juga senantiasa memberikan pemahaman, pengawasan serta sanksi bagi santri yang melakukan ghasab. Kemudian, yang menjadi faktor dominan yang mempengaruhi santri dalam melakukan ghasab adalah faktor kurangnya pemahaman santri tentang ghasab, faktor lingkungan asrama santri, dan faktor situasi santri dalam melakukan ghasab.

5. Karya Nanang Afriansyah (2022) yang berjudul *Peran Bimbingan Keagamaan Dalam Menangani Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Perilaku Ghasab di Pondok Pesantren Darut Tauhid AL-Amin Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)*. Skripsi ini berbicara tentang yaitu penyebab terjadinya ghasab dikarenakan adanya faktor individu, faktor lingkungan, faktor situasional, faktor ekonomi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun peran bimbingan keagamaan yang dilakukan dengan merubah persepsi tentang ghasab, memberikan keteladanan kepada para santri, menegakan kedisiplinan dan hukuman, pendidikan akhlak, dengan menggunakan metode nasehat, bimbingan kelompok, ceramah dan hukuman.

Dari beberapa tulisan yang membahas seputar ghasab di atas, tidak ditemukan/didapatkan secara khusus yang membahas tentang living hadis. Pada konsep ghasab di kalangan santri Pondok Pesantren Al-Ghazali. Maka dari itu, penelitian ini akan mengupas makna dan hadis ghasab yang dipahami oleh para santri Pondok Pesantren Al-Ghazali.

F. Landasan Teori

1. Living hadis

Menurut Alfatih Suryadilaga, yang di maksud dengan living hadis adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat kepada hadis. Penyandaran kepada hadis tersebut prinsipnya adanya lokalitas bentuk praktek dalam masyarakat. Nurun Najwah menambahkan bahwa kajian tentang fenomena sosial muslim yang termasuk dalam kajian living hadis adalah aktivitas yang dikaitkan oleh si pelaku sebagai aplikasi dari meneladani Nabi atau dari teks-teks hadis (sumber-sumber yang jelas) atau yang diyakini ada. Sementara Barbara D. Metcalf menyatakan bahwa living hadis mempunyai makna ganda yang mencakup pemahaman terhadap hadis dan internalisasi tertulis/teks yang didengar ke dalam kehidupan nyata, living hadis. Menurutnya, living hadis mempunyai tiga pola kerja. Pertama, semua terjemahan khususnya terjemahan atau ringkasan dari hadis, mengkonstruksi semua framework untuk melakukan kritik budaya yang otoritatif dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kedua, ketika ada kontestasi

antara teks dengan konteks, maka penyelesaian melalui teks lain baik tertulis maupun lisan. Ketiga, semua teks memberi kontribusi untuk masyarakat tentang apa yang ingin diketahuinya (Nikmatullah, 2015: 228).

2. Resepsi

Menurut bahasa, resepsi berasal dari kata *recipere* (latin), *reception* (Inggris) yang diartikan sebagai penerimaan. Secara luas resepsi didefinisikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya, sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Menurut Nyoman Khuta Ratna secara umum teori resepsi diartikan sebagai penerimaan, penyambutan, tanggapan, reaksi, dan sikap komunikasi terhadap suatu hal yang diberikan oleh komunikator (Latief Mochammad Chaerul, Shakty Putri & Ersyad Firdaus Azwar, 2018: 70).

Teori resepsi pertama kali dikenalkan oleh Stuart Hall, teori ini biasanya digunakan untuk menganalisis audiens yang dipasangkan dengan analisis resepsi. Selain itu, Stuart Hall juga menganggap bahwa resepsi atau pemaknaan khalayak merupakan adaptasi dari model encoding-decoding yang merupakan model komunikasi yang ditemukannya pada tahun 1973.

Teori resepsi juga merupakan salah satu studi khalayak dalam komunikasi masa yang mengkaji tentang penerimaan dan pemaknaan pesan oleh khalayak serta peranan pesan yang diterima oleh khalayak melalui media di dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai topik pembicaraan maupun sebagai landasan dari aktivitas yang dilakukan berdasarkan topik-topik yang dibicarakan (Tunshorin Cahya, 2016: 83).

3. Ghasab

Dalam ilmu fiqh, ada beberapa pengertian tentang ghasab yang dikemukakan oleh ulama. Menurut ulama Mazhab Maliki, ghasab adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan yang termasuk ke dalam kategori sewenang-wenang itu ada empat bentuk yakni *pertama*, mengambil harta tanpa izin –mereka menyebutnya sebagai ghasab. *Kedua*, Mengambil manfaat dari suatu benda

(bukan materinya) –juga dinamakan ghasab. *Ketiga* Memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau menghilangkannya, seperti membunuh hewan, yang bukan miliknya tidak termasuk ghasab. *Keempat*, Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain –tidak termasuk ghasab, tapi disebut ta'addi. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa definisi ghasab sama pada umumnya hanya ada perbedaan dalam kalimat “dengan terang-terangan” hal ini dilakukan untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Tapi ulama Mazhab Hanafi tidak mengkategorikan dalam perbuatan ghasab jika hanya mengambil manfaat barangnya saja (Ernawati & Baharuddin, 2018: 208).

Dari beberapa pendapat tadi dapat kita simpulkan bahwa ghasab itu jelas dilarang oleh agama Islam. Dalam Islam, pelakunya akan mendapat ancaman siksa yang amat berat dan tentunya pelaku tersebut wajib bertobat kepada Allah dan juga mengembalikan apa yang ia ghasab kepada pemiliknya dan meminta maaf kepada pemilik barang tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang hendak dicoba merupakan riset langsung lapangan (*field research*) ialah riset yang berlangsung di lapangan. Informasi diperoleh dari tanda- tanda yang terjal di lapangan. Jenis kualitatif yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan datanya menggunakan indept interviews (wawancara mendalam) yaitu peneliti bermukim di tempat pelaksanaan penelitian, yakni di Pondok Pesantren Al-Ghazali Kota Cirebon (Afrizal, 2019: 60).

2. Lokasi Penelitian

Riset akan dilakukan di Pondok Pesantren Al-Ghazali Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Kandang Perahu, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.

3. Sumber data

a. Data Primer

Informasi primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari informan ataupun objek yang akan diteliti. Informasi primer dalam riset ini berupa wawancara bersama komponen pesantren kyai, pengurus dan santri.

b. Data Sekunder

Sebagai data pendukung, peneliti akan menjadikan buku-buku, jurnal, skripsi, Tesis, majalah, juga artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi. Metode ini terbagi menjadi dua macam, yakni Partisipan dan Non Partisipan. Observasi Partisipan dilakukan ditunjukan pada lokasi penelitian yaitu Pondok Pesantren Al-Ghazali Kota Cirebon. Adapun observasi non partisipan yang dilakukan dengan cara memperoleh data dan informasi dari buku-buku, artikel, ataupun jurnal terkait konsep ghasab.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Tata cara wawancara ialah salah satu metode pengumpulan data dan pencatatan data, informasi maupun pendapat yang dicoba melalui percakapan dan tanya jawab. Wawancara pula yakni peralatan pengumpul informasi dengan tata cara mengajukan sebagian perkara secara lisan buat dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara ini ialah kontak langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi (Afrizal, 2019: 62).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan kebiasaan ghasab di Pondok Pesantren Al-Ghazali Kota Cirebon. Adapun dokumentasi tersebut bisa berupa foto-foto, teks hasil wawancara, video, dan yang lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dibaca dan dikaji dengan memakai deskriptif analitik dengan mengklasifikasikan para santri Pondok Pesantren Al-Ghazali Kota Cirebon terhadap hadis ghasab itu sendiri. Di samping mengklasifikasi, nanti dilanjutkan menganalisis data-data yang telah terkumpul agar mampu menyimpulkan hasil dari data-data tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam lima bab yang ditulis secara sistematis. Hal ini dijelaskan sebagai berikut.

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Penjelasan yang lebih mendetail terkait landasan teori seperti segala hal yang berkaitan dengan Living Hadis dan Pondok Pesantren. Selain itu, pada bab ini juga terdapat penjelasan yang lebih mendetail terkait ghasab.

Bab III Mengungkap tentang segala hal mengenai Pondok Pesantren Al-Ghazali mulai dari sejarah berdirinya, visi misi serta tujuan didirikannya Pondok Pesantren Al-Ghazali. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan tentang program pengajian serta pengelola pondok seperti kyai, pengasuh, pengurus sampai dewan Asatidz.

Bab IV Analisa tentang hasil penelitan yang sudah dilakukan terkait ghasab di Pondok Pesantren Al-Ghazali seperti analisi data perihal resepsi/penerimaan terhadap hadis ghasab. Baik dari kyai, pengurus sampai di kalangan santri.

Bab V berisi penutup, simpulan, saran, dan lampiran-lampiran

